



**PUTUSAN**

**Nomor 939/Pdt.G/2024/PA.PLG**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KAB. ACEH BARAT, sebagai Pemohon .

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Sumatera sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 08 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 939/Pdt.G/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxx tertanggal 27 Maret 2017 (Bukti P-1).
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - 2.1 xxxxxxxx, Lahir di Palembang 25 Januari 2018, NIK xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan TK, Umur 6 Tahun; dan

Halaman 1 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 xxxxxxxx, Lahir di Palembang 24 Mei 2022, NIK xxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah, Umur 2 Tahun.

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sebelumnya didasarkan karena rekomendasi calon isteri dari seorang Ustadz yang biasa dipanggil xxxxxxxx kepada Pemohon. xxxxxxxx ini merupakan guru ngajinya Pemohon.

4. Bahwa rekomendasi calon isteri dari xxxxxxxx kepada Pemohon bermula dari sebelumnya teman ngaji Pemohon yang bernama xxxxxxxx mencari calon isteri untuk Pemohon yang berprofesi sebagai karyawan di kantor xxxxxxxx. Setelah dilakukannya perbincangan antara para pihak perjudohan, keluarga si calon isteri yaitu ayahnya melalui xxxxxxxx meminta agar Pemohon dapat datang ke rumah guna membicarakan rencana lebih lanjut terkait perjudohan antara Pemohon dan karyawan yang bekerja di kantor xxxxxxxx tersebut. Ketika xxxxxxxx menyampaikan pesan ini kepada Pemohon, hal ini didengar oleh xxxxxxxx, dan xxxxxxxx berkata kepada Pemohon bahwa ada calon isteri lain yang lebih sesuai, baik, serta berasal dari keturunan dan asal usulnya yang baik pula, dimana calon isteri yang dimaksud oleh xxxxxxxx ini adalah TERMOHON selaku Termohon dalam Permohonan Pembatalan Perkawinan ini.

5. Bahwa terhadap rekomendasi xxxxxxxx tersebut, sebelumnya Pemohon telah menentukan syarat-syarat kriteria calon istri yang dikehendaki oleh Pemohon melalui Daftar Riwayat Hidup (CV) yang diberikan oleh Pemohon kepada xxxxxxxx (Bukti P-2), antara lain:

- a.mau belajar, mau mendengarkan;
- b.merasa cukup dan selalu bersyukur dengan kondisi (sabar, syukur, senyum);
- c.sebagai 'Tarbiyatul Aulad' (bukan hanya teori, tapi mampu menjadi teladan);
- d.tidak pernah disentuh laki-laki, tidak 'doyan' perselingkuhan, perzinaan;
- e.berasal dari keluarga yang baik-baik.

Halaman 2 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG



dan tambahan syarat lainnya yang tidak tertulis di dalam Daftar Riwayat Hidup (CV) yaitu Pemohon sampaikan langsung kepada xxxxxxxx bahwa Pemohon ingin agar calon istrinya nanti “bukan keturunan/berasal dari suku Sunda”.

6. Bahwa Pemohon sangat anti menikah dengan calon istri yang merupakan keturunan/berasal dari suku Sunda karena memiliki trauma dengan perkawinan sebelumnya, dimana istri sebelumnya yang merupakan keturunan Sunda dan telah menipu Pemohon dengan kehamilan dari anak yang dikandungnya yang ternyata merupakan anak dari orang lain sebelum menikah dengan Pemohon, sehingga terhadap hal ini telah dilakukan upaya hukum Pembatalan Perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor: xxxxxxxx/Pdt.G/2016/PA.Sky, dan pada putusannya Majelis Hakim memutuskan “Membatalkan Perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON)” (Bukti P-3).

7. Bahwa sejak saat itu dan tidak bermaksud rasis, Pemohon tidak ingin mendapatkan pasangan dari keturunan/berasal dari suku Sunda lagi, dan ini merupakan syarat mutlak bagi Pemohon jika harus menikah lagi.

8. Bahwa setelah terjadi perbincangan yang lebih mendalam dengan xxxxxxxx mengenai calon isteri yang direkomendasikan oleh xxxxxxxx yaitu Termohon, Pemohon akhirnya mengikuti arahan dan rekomendasi xxxxxxxx karena beliau merupakan guru ngaji Pemohon, dan sekaligus pastinya Pemohon tidak ingin mendapatkan calon isteri yang tidak sesuai dengan syari'at agama seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

9. Bahwa ketika sebelum terjadinya pernikahan, sempat terjadi salah paham antara ayah Termohon dengan Pemohon, dimana ayah Termohon mengeluarkan kalimat yang menyinggung perasaan ayah Kandung Pemohon, sehingga terbesit di pikiran Pemohon untuk tidak melanjutkan pernikahan tersebut, akan tetapi xxxxxxxx kembali meyakinkan bahwa salah paham ini adalah salah satu ujian godaan Syaithan sebelum pernikahan. Berdasarkan penjelasan dari xxxxxxxx tersebut, Pemohon kembali meyakinkan diri untuk melangsungkan

Halaman 3 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan Termohon karena yang merekomendasikan adalah seorang Ustadz yang merupakan guru ngaji Pemohon.

10. Bahwa pada masa ta'aruf sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon juga telah menceritakan kejadian masa lalu Pemohon kepada Termohon terkait tidak ingin menikah lagi dengan keturunan/berasal dari suku Sunda, termasuk syarat-syarat lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Riwayat Hidup (CV) yang telah diuraikan pada point 5 di atas. Dengan dasar keterbukaan sebelum membangun rumah tangga dan tidak ingin kejadian penipuan sebelumnya terulang, Pemohon juga menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor: xxxxxxxxx/Pdt.G/2016/PA.Sky kepada Termohon dan Keluarganya mengenai pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan mantan isteri sebelumnya yang dikarenakan tindakan penipuan oleh mantan isteri kepada Pemohon;

11. Bahwa pada saat Pemohon menceritakan kejadian masa lalu yang membuatnya trauma, termasuk syarat-syarat lainnya yang dikehendaki oleh Pemohon untuk menjadi calon istri nantinya sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Riwayat Hidup (CV), akan tetapi terhadap hal tersebut Termohon tidak memberikan respon jujur, terutama mengenai asal usul Termohon. Termohon meyakinkan Pemohon bahwa dirinya bukanlah keturunan/berasal dari suku Sunda, dan dirinya telah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh Pemohon di dalam CV-nya, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon mantap yakin untuk mencoba kembali membangun hubungan rumah tangga dan melangsungkan pernikahan dengan Termohon.

12. Bahwa tidak hanya xxxxxxxxx yang mengetahui mengenai persyaratan yang dipersyaratkan oleh Pemohon untuk calon isteri nantinya, namun terdapat pula beberapa saksi yang mengetahui mengenai hal ini, antara lain:

- a. Ibu Mahmudah selaku Ibu Kandung Pemohon (Saksi P-1) juga mengetahui dengan jelas bahwa Pemohon hanya akan menikah dengan calon isteri yang memenuhi kriteria sebagaimana yang telah dipersyaratkan dan tentunya tidak berasal dari keturunan/suku Sunda

Halaman 4 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG



lagi. Hal ini karena Saksi tahu betul bagaimana traumanya Pemohon setelah dibohongi oleh isteri sebelumnya yang berasal dari keturunan/suku Sunda, serta

b. Akhmad Fajari selaku tetangga tempat tinggal Pemohon dulu yaitu di Desa Nusa Serasan – B6, Kec. Sungai Lilin (Saksi P-2) yang juga mengetahui bahwa Pemohon trauma menikah dengan orang Sunda karena pernah punya pengalaman buruk dengan perempuan keturunan Sunda pada pernikahan sebelumnya. Selain itu, Saksi awalnya mengetahui bahwa Pemohon pernah menikah dengan Termohon yang mengaku merupakan perempuan kelahiran Biak-Irian Jaya dari ayah bersuku Batak dan Ibu dari Jakarta, akan tetapi Saksi baru mengetahui sekarang pada Tahun 2024 ternyata Termohon berbohong dan sebenarnya merupakan keturunan Sunda dari pihak ibunya.

13. Bahwa akhirnya Pemohon sangat merasa tertipu setelah mengetahui kenyataan sebenarnya bahwa Termohon adalah keturunan/berasal dari suku Sunda pada saat pemeriksaan saksi pada perkara Hak Asuh Anak Nomor: xxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Plg yaitu xxxxxxxxx selaku saudara ipar Termohon (suaminya adalah saudara kandung Termohon yang bernama xxxxxxxxx) yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Keluarga Termohon (Bukti P-4).

14. Bahwa pada pokoknya kesaksian xxxxxxxxx pada perkara Hak Asuh Anak Nomor: xxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Plg yang diberikan pada 29 Februari 2024 tersebut menyatakan bahwa Ibu Termohon adalah bersuku Sunda, dan Bapak Termohon bersuku Batak. Hal ini dibuktikan dengan adanya rekaman suara saksi xxxxxxxxx ketika sidang pemeriksaan saksi (rekaman suara ini Pemohon gunakan untuk kepentingan penyusunan dokumen Kesimpulan dalam sidang perkara tersebut) (Bukti P-5), dan bukti dokumen Kesimpulan yang telah disusun oleh Pemohon yang memuat semua pernyataan saksi xxxxxxxxx di bawah sumpah (Bukti P-6).

15. Bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxxxxxxx yang diberikan pada sidang perkara Hak Asuh Anak Nomor xxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Plg

*Halaman 5 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Pemohon merasa benar-benar telah dibohongi oleh Termohon dari sebelum pernikahan hingga akhirnya status mengenai asal usul Termohon terungkap di persidangan.

16. Bahwa sejak Pemohon mengetahui dirinya telah dibohongi dan ditipu oleh Termohon, Pemohon kembali flashback/mengingat beberapa hal janggal yang pernah Pemohon dapati ketika masih membina rumah tangga dengan Termohon, dimana kiranya hal ini dapat memperkuat dalil kebohongan yang dilakukan oleh Termohon, antara lain:

- a. Pemohon meragukan kesucian Termohon setelah dinikahi oleh Pemohon karena pada malam pertama tidak mengeluarkan darah pada selaput dara Termohon;
- b. Pada masa ta'aruf Termohon juga mengaku berasal dari keluarga baik-baik seperti yang Pemohon persyaratkan dalam CV-nya, akan tetapi setelah menikah kira-kira di Tahun 2021, Termohon pernah bercerita bahwa neneknya Termohon pernah mencoba untuk menggugurkan janin yang dikandungnya (pada saat itu janin yang dikandungnya adalah Ibu Kandung Termohon) karena ragu siapa ayah dari janin yang sedang dikandung. Kejadian cerita ini bermula karena sebelumnya pada tanggal 25 Juli 2021 ketika Alm. Hasian Parningotan selaku Ayah Kandung Termohon dan xxxxxxxxx selaku Ibu Kandung Termohon keduanya masuk Rumah Sakit Umum (RSU) Bunda Palembang karena positif Covid-19. Ketika menyelesaikan proses administrasi di RS tersebut, pihak tenaga administrasi RS menanyakan identitas kedua pasien, akan tetapi ketika ditanya mengenai identitas orang tua dari Ibu Kandung Termohon, Termohon kebingungan menjawab nama ayah dari Ibu Kandung Termohon. Selain itu Termohon juga salah menyebutkan nama ayah dari Alm. Ayah Kandung Termohon dengan menyebutkan nama Ibrahim, sedangkan di Kartu Keluarga (KK) nama ayah dari Alm. Hasian Parningotan selaku Ayah Kandung Termohon adalah xxxxxxxxx. Hal ini dapat dibuktikan dari rekaman suara percakapan antara Pemohon dan Termohon dengan Pihak RSU Bunda Palembang (Bukti P-7), dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) Termohon (Bukti P-4).

Halaman 6 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada saat Termohon lulus CPNS, Termohon langsung merasa angkuh dan sombong, dan langsung pergi begitu saja dari rumah dengan dijemput oleh adiknya xxxxxxxx, dimana perginya Termohon ini disaksikan langsung oleh anak sehingga hal ini dapat berpengaruh pada psikologis dan mental si anak yang masih kecil (Bukti P-8). Atas apa yang dilakukan oleh Termohon ini, Pemohon telah melaporkan Termohon ke xxxxxxxx (xxxxxxx) dan hasilnya xxxxxxxx telah menjatuhkan hukuman kepada Termohon (Bukti P-9). Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa Termohon yang sebelumnya dijdohkan dengan Pemohon ini adalah calon isteri yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan angka 1, 2, dan 3 sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Riwayat Hidup (CV) mengenai kriteria calon isteri yang dikehendaki oleh Pemohon (Bukti P-2).

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa penipuan atau keadaan salah sangka mengenai diri suami atau isteri dapat menjadi alasan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sepanjang tidak melebihi batas waktu 6 (enam) bulan sejak keadaan salah sangka itu diketahui atau disadari. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, sejak dari diketahuinya dan disadari oleh Pemohon pada 29 Februari 2024 mengenai penipuan atau keadaan salah sangka yang dilakukan oleh Termohon masih tergolong tidak melebihi batas waktu 6 (enam) bulan terhitung dari Permohonan Pembatalan Perkawinan ini diajukan.

18. Bahwa "penipuan atau keadaan salah sangka" yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam point ke-14 di atas adalah bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh Termohon untuk menyamarkan keadaan yang sebenarnya mengenai asal usul Termohon serta syarat-syarat lainnya sebagai calon istri sebagaimana yang tertuang di dalam Daftar Riwayat Hidup (CV) yang diajukan oleh Pemohon, dimana asal usul dan syarat-syarat lainnya ini merupakan syarat mutlak yang dipersyaratkan oleh Pemohon untuk dapat

Halaman 7 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, yang sekiranya jika hal ini tidak disamakan oleh Termohon, maka akad nikah antara Pemohon dan Termohon tidak akan pernah terjadi.

19. Bahwa pernikahan merupakan bentuk perikatan yang sakral, bahkan menjadi alas hak atas munculnya akibat-akibat hukum lainnya antara suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu akad nikah tidak boleh mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at, terutama akad nikah tidak boleh dilakukan atas dasar keadaan yang disamakan mengenai diri pihak yang berakad sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon.

20. Bahwa dari sudut pandang lainnya, adanya penipuan dalam akad nikah merupakan suatu bentuk cacat kehendak yang menimbulkan hak khayar bagi pihak yang ditipu apakah akan meneruskan perkawinan atau membatalkannya melalui pengadilan. Hal ini disandarkan pada Hadist Rasulullah SAW, yaitu:

- Hadits iwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah ra, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *Rasulullah SAW bersabda: "bukanlah dari golongan kami orang yang menipu".*

- Hadits Riwayat Muslim, berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *Bahwa Rasulullah SAW bersabda: "siapa pun yang membawa senjata untuk menyerang kami maka bukanlah ia dari golongan kami, dan siapa pun yang menipu kami, maka bukanlah ia dari golongan kami".*

- Dan redaksi lain dari Riwayat Imam Muslim, berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *"siapa pun yang menipu, maka ia bukan golonganku".*

Sesungguhnya substansi kandungan hadist di atas bersifat umum untuk dalam hadist tersebut bahwa tidaklah termasuk ke dalam golongan Nabi Muhammad SAW bagi orang yang menipu, sehingga penipuan sangat dilarang dalam Islam semua perjanjian, termasuk perjanjian akad dalam perkawinan. Sesuai semangat yang termuat. Hadist ini dapat diambil sebagai suatu asas yang menyatakan bahwa perbuatan tipu muslihat

Halaman 8 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG





merupakan cacat kehendak yang dapat memberikan hak bagi pihak yang tertipu untuk membatalkan perjanjian yang mengandung tipu muslihat tersebut.

21. Bahwa apabila tidak dibatalkannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang didasari atas penipuan atau keadaan salah sangka mengenai diri Termohon, maka akan bertambah lagi tindakan curang lainnya yang dilakukan oleh Termohon untuk memanfaatkan keuntungan yang diperoleh dari Pemohon sebagai akibat hukum dari alas hak perkawinan yang telah terjadi.

**Petitum**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang telah dilangsungkan pada 26 Maret 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxx tertanggal 27 Maret 2017;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx tidak memiliki kekuatan hukum mengikat/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan lisan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang Kelas IA nomor: xxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PLG tanggal 23 Agustus 2022;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapat Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxx/AC/2022 tanggal 07 September 2022;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

.Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Error in Persona).

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki hak atau tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan dalam perkara a quo;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan atau tidak ada ikatan perkawinan lagi. Hubungan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah Putus, diputus cerai oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxx sebagaimana Putusan Perkara Nomor: xxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PLG tertanggal 23 Agustus 2022, sehingga Permohonan Pembatalan Perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah kategori yang tidak dapat dibatalkan karena status perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah putus cerai sejak tanggal 23 Agustus 2022 dan putusan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxx Perkara Nomor: xxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PLG tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa berdasarkan Sema No 2 Tahun 2019 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Pada huruf C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA Point 1. e berbunyi: *"Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

4. Bahwa berdasarkan pada uraian fakta peristiwa hukum dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 10 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG



yang disampaikan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, untuk itu layak dan patut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa semua yang telah disampaikan oleh Termohon dalam eksepsinya sebagaimana tersebut di atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
3. Bahwa uraian peristiwa hukum dalam permohonan a quo, setelah Termohon membaca dan mencermati secara teliti apa yang terdapat dalam posita dan petitum Pemohon mulai pada halaman 1 s.d halaman 9, pada posita tersebut pada intinya Pemohon menjelaskan kedudukan hukum Pemohon, kemudian menjelaskan fakta peristiwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dan untuk selanjutnya dalam petitum Pemohon meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon juga meminta Pengadilan Agama menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 27 Maret 2017 tidak berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa dalam perkara a quo Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk dapat menjadikan bagian dari dasar pertimbangan hukum beberapa ketentuan peraturan sebagaimana berikut ini:
  - 1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan utamanya Pasal 23 dan Pasal 38, yang berbunyi sebagai berikut Pasal 23 :

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;

Halaman 11 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

## Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan

- 2) Sema Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama Point 1. e berbunyi: *"Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima";*

3) Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 27 Maret 2017;

4) Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor: xxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PLG tertanggal 23 Agustus 2022;

5) Akta Perceraian Nomor: xxxxxxxxxx/AC/2022/PA.PLG tertanggal 21 September 2022

5. Bahwa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan dan/atau beberapa penetapan pruduk hukum sebagaimana tersebut di atas, menurut Termohon sesungguhnya tidak terdapat alasan yang dapat menjadi pembenar bagi Pemohon untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan yang telah putus, untuk itu terhadap semua dalil Pemohon layak dan patut untuk dikesampingkan semuanya;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Termohon sebagaimana sudah Termohon

Halaman 12 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan pada Eksepsi Termohon. Untuk itu menurut Termohon terhadap permohonan Pemohon sangat layak dan patut jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### III. Petitum:

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya Perkara.

Atau,

**Apabila** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut Pemohon, Termohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada eksepsi jawaban Termohon yang menyatakan bahwa "Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Error in Persona*)" adalah **tidak tepat**, karena menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Hlm. 117-119) mengklasifikasikan *error in persona* meliputi: *tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, tidak cakap melakukan tindakan hukum, salah sasaran pihak yang digugat, dan gugatan kurang pihak*. Akan tetapi dalam perkara ini Pemohon **sudah tepat mengajukan permohonan pembatalan**

Halaman 13 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG



**perkawinan** terhadap Termohon yaitu TERMOHON dengan penjelasan sebagai berikut:

- Permohonan Pembatalan Perkawinan ini **“tidaklah salah sasaran”** karena antara Pemohon dan Termohon tercatat sebagai suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxx tertanggal 27 Maret 2017. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan:
  - a. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 72 ayat (2) KHI: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Dalam hal ini telah terjadi **penipuan atausalah sangka** yang dilakukan oleh Termohon **mengenai asal usul yang dipersyaratkan oleh Pemohon** kepada Termohon sebelum dilangsungkannya perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya oleh Pemohon dalam Surat Permohonan Pembatalan Perkawinan.
  - b. Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (3) KHI: “Apabila yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”. Dalam hal ini Pemohon **baru menyadari mengenai keadaan salah sangka terhadap Termohon pada 29 Februari 2024** sebagaimana Pemohon jelaskan sebelumnya di point 14 pada Surat Permohonan Pembatalan Perkawinan, sehingga mengenai penipuan atau keadaan salah sangka ini masih tergolong **tidak melebihi batas waktu 6 (enam) bulan** terhitung dari Permohonan Pembatalan Perkawinan ini diajukan.
- Pemohon **mempunyai hak untuk menggugat perkara** yang disengketakan karena berdasarkan Pasal 23 UU Perkawinan jo. Pasal 73 KHI disebutkan bahwa *“yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: ...*

Halaman 14 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG





- (b) suami atau Isteri  
(d) ... dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus”.

Dalam hal ini, penipuan atau salah sangka yang diketahui oleh Pemohon atas perbuatan Termohon adalah pada 29 Februari 2024, sedangkan ketika pembacaan putusan cerai dalam perkara Nomor: xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Plg tertanggal 23 Agustus 2022, Pemohon belum mengetahui bahwa Termohon telah melakukan penipuan terhadap syarat mutlak mengenai asal usul yang diajukan oleh Pemohon untuk dapat dilangsungkannya pernikahan, dimana sekiranya jika asal usul ini tidak disamakan oleh Termohon, maka akad nikah antara Pemohon dan Termohon tidak akan pernah terjadi. Maka posisi Pemohon saat ini yang masih dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak mengetahui penipuan atau salah sangka tersebut, jika pun Majelis Hakim yang Mulia tidak mengklasifikannya sebagai suami-isteri yang dapat mengajukan pembatalan, maka status Pemohon juga masih dapat dikategorikan sebagai **“pihak yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut jika perkawinan itu telah putus”**, karena Pemohon telah banyak dirugikan atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh Termohon.

2. Bahwa berdasarkan dasar dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka telah patut dan layak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, akan tetapi dalam point 1 s/d 6 jawabannya Termohon tidak membantah kronologis dan/atau fakta hukum sebenarnya yang diuraikan Pemohon hingga Permohonan Pembatalan Perkawinan ini diajukan.

Halaman 15 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon pada point 3 jawabannya menyatakan telah mencermati secara teliti apa yang terdapat dalam posita dan petitum Pemohon yang menjelaskan mengenai fakta peristiwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dapat diketahui bahwa **Termohon membenarkan tindakan kebohongan yang dilakukan oleh Termohon sendiri** yaitu melakukan penipuan dan/atau menyamarkan asal usul Termohon, dimana asal usul ini merupakan syarat mutlak yang diajukan oleh Pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan Termohon.
3. Bahwa acuan dasar pertimbangan yang diajukan oleh Termohon pada point 4 dalam jawabannya, yaitu:
  - a. Pasal 23 dan 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan penjelasan sebagai berikut:
    - Pasal 23 UU Perkawinan yang mengatur mengenai “yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan”, dimana hal ini telah Pemohon uraikan dalam Replik ini pada bagian Eksepsi di atas yang menyatakan bahwa Pemohon masih dapat dikategorikan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut jika perkawinan itu telah putus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ini.
    - Pasal 38 UU Perkawinan yang mengatur mengenai putusnya perkawinan dan kemudian diminta oleh Termohon untuk dapat menjadi acuan pertimbangan adalah **tidak berkaitan sama sekali dengan permohonan pembatalan perkawinan**, karena Pasal 38 UU Perkawinan mengatur mengenai putusnya perkawinan, sedangkan persoalan pembatalan perkawinan telah diatur sendiri dalam Pasal 22 s/d Pasal 28 UU Perkawinan jo. Pasal 70 s/d Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.
  - b. SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, pada huruf c Rumusan Hukum Kamar Agama, point 1e yang berbunyi: “*Pembatalan Perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan*”

Halaman 16 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak dapat diterima*”, dengan penjelasan dari Pemohon sebagai berikut:

Seperti yang kita ketahui bersama SEMA merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang dihasilkan melalui Rapat Pleno Kamar, dan rapat pleno ini rutin dilaksanakan untuk membahas persoalan teknis dan non-teknis yudisial di masing-masing kamar pleno, serta dapat direvisi jika secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar terbaru. Akan tetapi, terhadap persoalan yudisial yang dialami oleh Pemohon saat ini dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 22 s/d Pasal 28 UU Perkawinan jo. Pasal 70 s/d Pasal 76 KHI yaitu *sebagai pihak yang berkepentingan dalam rangka mencari keadilan atas tindakan penipuan atau keadaan salah sangka yang dilakukan oleh Termohon*, dimana penipuan atau keadaan salah sangka ini baru Pemohon ketahui pada 29 Februari 2024. Jika saja dalam masa perkawinan Pemohon lebih dahulu mengetahuinya, Pemohon pasti mengajukan pembatalan ini lebih awal sebelum adanya putusan cerai. Sesuai dengan ketentuan peraturan per-UVan yang berlaku, perkawinan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terdapat cukup dasar dan alasan untuk dibatalkan sebagaimana yang telah Pemohon uraikan sebelumnya. Selain itu berdasarkan keyakinan agama Islam yang dianut oleh Para Pihak, serta merupakan fondasi utama yang dipersyaratkan oleh Pemohon kepada calon isteri yang dijodohkan untuk Pemohon, dimana pernikahan merupakan bentuk perikatan yang sakral yang pada akhirnya akan memunculkan akibat-akibat hukum turunan lainnya terhadap perkawinan tersebut, sehingga atas dasar tersebut akad nikah tidak boleh dilakukan atas dasar keadaan disamarkan mengenai diri pihak yang berakad. Penipuan yang dilakukan oleh Termohon dalam akad nikah merupakan suatu bentuk cacat kehendak yang dapat menimbulkan hak khayar bagi Pemohon untuk membatalkan perkawinan ini sebagaimana yang disandarkan pada Hadist Rasulullah SAW yang telah Pemohon uraikan juga dalam surat permohonan pembatalan sebelumnya.

Halaman 17 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kutipan Akta Nikah No: xxxxxxxxx tertanggal 27 Maret 2017, Putusan Pengadilan Agama Perkara No: xxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Plg tertanggal 23 Agustus 2022, Akta Perceraian No: xxxxxxxxx/AC/2022/PA.Plg tertanggal 21 September 2022 bagi Pemohon juga dapat menjadi dasar agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan pembatalan perkawinan ini untuk dapat mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan ini, karena dari dokumen tersebut dapat dilihat bagaimana sifat dan karakter dari Termohon. Dari sebelum terjadinya pernikahan, Termohon sudah menipu Pemohon mengenai asal usul dirinya, padahal ini merupakan hal mutlak yang dipersyaratkan oleh Pemohon (jika dari awal Pemohon mengetahui penipuan yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon tidak akan melanjutkan perkawinan dengan Termohon, dan jika Pemohon mengetahui ketika masih dalam masa perkawinan, Pemohon juga akan langsung mengajukan pembatalan perkawinan pada saat itu juga, akan tetapi sialnya Pemohon baru mengetahuinya pada 29 Februari 2024). Kemudian setelah mendapat keuntungan dari status pernikahannya dengan Pemohon, Termohon mengajukan cerai kepada Pemohon. Oleh karena itu, apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang didasari atas penipuan atau keadaan salah sangka yang dilakukan oleh Termohon ini tidak dibatalkan, dengan sifat dan karakter Termohon tersebut maka dapat bertambah lagi tindakan curang lainnya yang akan dilakukan oleh Termohon untuk memanfaatkan keuntungan sebagai akibat dari alas hak perkawinan yang telah terjadi.

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini atas dasar untuk mencari keadilan pada lembaga kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan didasarkan pada dasar dan fakta hukum yang sebenarnya. Terhadap putusan yang diberikan berdasarkan keadilan dalam perkara *a quo* ini, diharapkan dapat memberikan dampak penting dan akan menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa lainnya di kemudian hari.

Halaman 18 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG



Berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan perkawinan ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Termohon

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang telah dilangsungkan pada 26 Maret 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxx tertanggal 27 Maret 2017;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx tidak memiliki kekuatan hukum mengikat/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyatakan tidak akan menyampaikan dupliknya;

Bahwa setelah majelis teliti permohonan Pemohon dan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, majelis berpendapat putusan telah dapat dijatuhkan sebelum masuk tahap pembuktian berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Dalam keterangan lisannya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang Kelas I A nomor: xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PLG tanggal 23 Agustus 2022.

Halaman 19 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon juga telah mendapat Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxx/AC/2022 tanggal 07 September 2022;

- Dalam jawabannya Termohon telah pula menyampaikan eksepsinya bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Error in Persona*) untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan disebabkan:

- a. Ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Palembang nomor perkara: xxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PLG tanggal 23 Agustus 2022. Putusan Tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Karena perkawinan telah diputus cerai oleh Pengadilan tersebut maka tidak dapat diajukan pembatalan nikah berdasarkan SEMA Mahkamah Agung RI nomor: 2 Tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan: "*Pembatalan Perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkantelah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima.*" Oleh karena itu Termohon, mohon agar Permohonan Pembatalan nikah Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon telah menyampaikan eksepsinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon atas permohonannya dan jawaban Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon telah bercerai, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: xxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.PLG tanggal 23 Agustus 2022 dan putusan tersebut

Halaman 20 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap dengan telah terbitnya Akta Cerai Nomor: xxxxxxxx/AC/2022 tanggal 07 September 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Mahkamah Agung RI nomor: 2 Tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan: "*Pembatalan Perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima.*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti Pemohon dan Termohon telah bercerai maka Pemohon dan Termohon tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf "b" Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibatnya Pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan pembatalan nikah. Oleh karena itu permohonan pembatalan nikah Pemohon cacat formil;

Menimbang bahwa oleh karena *Permohonan Pembatalan Perkawinan Pemohon Cacat Formil*, maka sesuai dengan maksud SEMA Mahkamah Agung RI nomor: 2 Tahun 2019 tersebut, majelis sepakat mengabulkan eksepsi Termohon dengan menyatakan permohonan Pemohon *tidak dapat diterima*;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena *Permohonan Pembatalan Prkawinan Pemohon Cacat Formil*, maka secara otomatis pokok perkara *tidak dapat diterima*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;

Halaman 21 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Pemohon tidak dapat diterima, (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh Drs. Rusyidi A.N., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fadlun, M.H. dan H.Masalan Bainon S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rusmaladewi Ali, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Fadlun, M.H.**

**Drs. Rusyidi A.N., S.H., M.H.**

**H.Masalan Bainon S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Rusmaladewi Ali, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: R	10.000,00
J u m l a h	: Rp	250.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman putusan nomor: 939/Pdt.G/2024/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)